

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai dasar lahirnya hubungan hukum antara para pihak. Melalui perjanjian, hak dan kewajiban hukum dibentuk serta menimbulkan akibat hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata) mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Suatu perjanjian agar memiliki kekuatan hukum, Pasal 1320 KHUPerdata menetapkan empat syarat sah perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum para pihak, adanya suatu hal tertentu, dan adanya *causa* atau sebab yang halal. Syarat-syarat tersebut terbagi ke dalam dua kategori, Syarat *pertama* merupakan syarat subjektif yang meliputi kesepakatan dan kecakapan, syarat ini berkaitan dengan para pelaku perjanjian. *Kedua*, syarat objektif yang menyangkut objek atau isi perjanjian, syarat ini meliputi suatu hal tertentu dan sebab yang halal.² Apabila syarat

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, 27th ed. (Jakarta: Intermasa, 2014), hlm. 1.

² Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)* (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm. 191-192.

subjektif tidak terpenuhi, maka akan berakibat perjanjian dapat dibatalkan. Begitupula dengan syarat objektif suatu perjanjian, apabila tidak terpenuhi perjanjian tersebut batal demi hukum.³

Dinamika dalam perjanjian kini dihadapkan pada tantangan baru seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital yang telah membawa perubahan signifikan dalam sistem transaksi keuangan masyarakat Indonesia. Pergeseran dari pembayaran secara tunai menuju nontunai (*cashless*) melalui layanan seperti *mobile banking*, *internet banking*, QRIS, *e-money*, dan BI-FAST, menjadi salah satu bentuk adaptasi terhadap kemajuan teknologi yang menawarkan efisiensi dan kemudahan dalam bertransaksi.⁴ Bank Indonesia mencatat bahwa nilai transaksi pembayaran digital mencapai 3,79 miliar transaksi pada April 2025 atau tumbuh sebesar 31,50% secara tahunan (*year-on-year*).⁵ Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin terbiasa menggunakan metode pembayaran digital dalam kegiatan ekonomi sehari-hari.

Fenomena ini turut memengaruhi praktik bisnis di berbagai sektor, terutama pada usaha ritel dan kuliner yang mulai menerapkan ketentuan pembayaran nontunai secara penuh (*cashless-only*), sebagai upaya

³ *Ibid.*

⁴ Aldi Lutfi Nuraha and Dika Diaulhaq, "Kebijakan Bank Indonesia dalam Mendorong Perkembangan Teknologi Melalui Sistem Pembayaran Non Tunai," *Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntansi Pajak* 2, no. 3 (July 2025): 214–24, <https://doi.org/10.61132/eksap.v2i3.1311>.

⁵ Cita Auliana, "Berkat QRIS, Transaksi Digital di Indonesia Tembus 3,79 Miliar Transaksi di April 2025," 21 Mei 2025, accessed November 21, 2025, <https://wartaekonomi.co.id/read568057/berkat-qris-transaksi-digital-di-indonesia-tembus-379-miliar-transaksi-di-april-2025>.

meningkatkan efisiensi dan mempercepat pelayanan kepada konsumen.⁶ Salah satu contoh yang menerapkan ketentuan ini adalah gerai Roti'O Sleman City Hall, yang menetapkan ketentuan bahwa seluruh pembayaran hanya dapat dilakukan melalui sistem digital. Ketentuan ini menimbulkan potensi kerugian dan diskriminasi terhadap konsumen yang memiliki preferensi untuk bertransaksi secara tunai atau yang menghadapi kendala akses terhadap infrastruktur digital, sehingga membatasi hak pilih mereka dalam menggunakan alat pembayaran.⁷

Hal ini semakin nyata dengan mencuatnya peristiwa yang menjadi sorotan publik pada Desember 2025, di mana terjadi penolakan pembayaran tunai di salah satu gerai Roti'O di Halte Transjakarta Monas Jakarta terhadap konsumen lanjut usia. Peristiwa tersebut memicu kritik luas dari masyarakat yang menilai bahwa ketentuan *cashless-only* telah menyulitkan konsumen yang tidak memiliki akses keuangan digital, meskipun konsumen tersebut membawa uang tunai Rupiah yang sah. Kasus ini menjadi bukti empiris bahwa penerapan ketentuan tersebut, di lapangan menimbulkan persoalan yuridis yang mendesak.⁸ Meskipun pembatasan metode pembayaran *cashless-only*

⁶ Link UMKM, "Alasan Toko-toko Beralih ke Pembayaran Digital dan Menolak Uang Tunai," 1 September 2024, accessed November 21, 2025, <https://linkumkm.id/news/detail/15161/alasan-toko-toko-beralih-ke-pembayaran-digital-dan-menolak-uang-tunai?utm.com>.

⁷ Hasna Tsabitah et al., "Analisis Penerapan Sistem Cashless-Only terhadap Hak Konsumen Berdasarkan UU dan Prinsip Syariah," *Jurnal Manajemen dan Akuntansi* 2, no. 2 (2025): 70–84, <https://doi.org/10.62017/wanargi>.

⁸ Prihatini Wahyuningtyas, "Viral Roti'O Tolak Pembayaran Tunai, Ini Kronologi & Klarifikasi," accessed December 26, 2025, <https://tirto.id/viral-rotio-tolak-pembayaran-tunai-ini-kronologi-klarifikasi-hoeY>.

dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, penerapannya menimbulkan persoalan hukum, khususnya berkaitan dengan keabsahan perjanjian jual beli yang membatasi pembayaran hanya diperbolehkan secara nontunai.

Penerapan pembatasan metode pembayaran *cashless-only* ini sering kali disamakan dengan praktik di warung tradisional yang hanya menerima uang tunai. Kedua kondisi ini memiliki perbedaan fundamental, warung tradisional umumnya hanya menerima tunai karena keterbatasan infrastruktur, seperti tidak memiliki mesin EDC/QRIS, bukan karena penolakan terhadap alat pembayaran sah lainnya. Sebaliknya, pelaku usaha seperti Roti'O memiliki infrastruktur lengkap, namun secara aktif menolak menerima uang tunai Rupiah. Penolakan inilah yang menjadi isu hukum karena bertentangan dengan kewajiban menerima Rupiah.

Uang Rupiah memiliki kedudukan sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Mata Uang). Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Mata Uang secara eksplisit melarang setiap orang untuk menolak menerima Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gubernur Bank Indonesia juga menegaskan bahwa setiap pelaku usaha wajib menerima uang tunai sebagai alat pembayaran yang sah sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Mata Uang.⁹ Pembatasan metode pembayaran *cashless-only* oleh pelaku usaha dapat menimbulkan pertanyaan apakah ketentuan tersebut sesuai dengan aturan hukum yang mewajibkan penerimaan Rupiah sebagai alat pembayaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Mata Uang, atau justru menimbulkan potensi pelanggaran terhadapnya.

Pembatasan metode pembayaran *cashless-only* dapat menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan perjanjian jual beli, apabila pembatasan metode pembayaran *cashless-only* tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Mata Uang, perjanjian jual beli tersebut berpotensi memiliki sebab yang tidak halal. Selain itu, pembatasan metode pembayaran *cashless-only* juga berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen) yang menjamin hak konsumen untuk memilih barang dan/atau jasa serta memperoleh pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif. Penerapan pembatasan metode pembayaran *cashless-only* ini disinyalir dapat membatasi hak pilih konsumen serta berpotensi diskriminatif terhadap pengguna uang tunai.

⁹ Dian Fath Risalah, "BI Tegaskan Merchant Dilarang Menolak Uang Tunai," 17 Oktober 2024, accessed November 21, 2025, <https://ekonomi.republika.co.id/berita/slh213370/bi-tegaskan-merchant-dilarang-menolak-uang-tunai>.

Perjanjian jual beli bersifat konsensual, perjanjian lahir dan mengikat sejak terjadinya kesepakatan, dalam hal ini kesepakatan para pihak adalah hal utama.¹⁰ Namun, di era saat ini, metode pembayaran telah menjadi hal esensial yang harus disepakati, bukan sekadar teknis administrasi. Jika penjual menetapkan metode pembayaran secara sepihak dengan menutup akses pembayaran tunai yang dijamin undang-undang, maka kualitas kesepakatan tersebut patut dipertanyakan keabsahannya. Pembatasan pembayaran hanya secara nontunai berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi hukum antara pelaku usaha dan konsumen.

Potensi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Mata Uang dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen menunjukkan bahwa pembatasan metode pembayaran *cashless-only* menimbulkan persoalan hukum yang kompleks terhadap keabsahan perjanjian jual beli, khususnya di gerai Roti'O Sleman City Hall yang menerapkan pembatasan metode pembayaran *cashless-only* tersebut. Kompleksitas ini muncul karena adanya benturan antara praktik bisnis modern yang mengutamakan efisiensi dalam transaksi dengan ketentuan hukum positif yang mewajibkan penerimaan uang tunai Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Mengingat bahwa suatu perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang dikualifikasikan sebagai sebab yang

¹⁰ Achmad Ali and Djohari Santoso, *Beberapa Asas-asas Hukum Pembuktian dan Asas-asas Hukum Perjanjian di dalam Hukum Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII., 1982), hlm. 10.

tidak halal, maka penerapan pembatasan metode pembayaran *cashless-only* menimbulkan keraguan mendasar mengenai terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai ketentuan *cashless-only*. Namun penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada aspek perlindungan konsumen dan kepatuhan terhadap Undang-Undang Mata Uang, tanpa membahas secara mendalam mengenai keabsahan pembatasan metode pembayaran *cashless-only* dalam perjanjian jual beli berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Hasna Tsabitah dkk. pada tahun 2025 yang membahas dampak penerapan sistem *cashless-only* terhadap hak konsumen berdasarkan Undang-Undang Mata Uang dan prinsip syariah, yang menunjukkan bahwa ketentuan *cashless-only* berpotensi melanggar hak konsumen untuk memilih alat pembayaran dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam *maqashid syariah*.¹¹ Namun, kajian yang secara khusus menganalisis keabsahan perjanjian jual beli dengan pembatasan metode pembayaran *cashless-only* dari perspektif hukum perdata masih belum banyak dilakukan. Hal ini menunjukkan adanya celah penting yang harus diisi untuk memberikan kepastian hukum.

¹¹ Tsabitah et al., “Analisis Penerapan Sistem Cashless-Only terhadap Hak Konsumen Berdasarkan UU dan Prinsip Syariah.”

Berdasarkan hal tersebut, terdapat kekosongan kajian yang menganalisis secara mendalam mengenai keabsahan perjanjian jual beli dengan pembatasan metode pembayaran *cashless-only* dari perspektif hukum perdata. Maraknya transformasi ekonomi digital saat ini, analisis mendalam mengenai keabsahan dan implikasi yuridis pembatasan metode pembayaran *cashless-only* ini menjadi sangat penting. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu hukum perdata dengan menguji implementasi Pasal 1320 KUHPerdata dalam praktik bisnis modern. Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam merumuskan ketentuan pembayaran agar sejalan dengan ketentuan hukum positif, memberikan edukasi bagi konsumen dalam memahami hak-haknya, serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan regulasi. Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis keabsahan perjanjian jual beli dengan pembatasan metode pembayaran *cashless-only*, serta untuk mengidentifikasi implikasi yuridisnya terhadap hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, diuraikan dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli dengan pembatasan metode pembayaran *cashless-only* di Gerai Roti'O Sleman City Hall?
2. Bagaimanakah implikasi yuridis dari perjanjian jual beli dengan pembatasan metode pembayaran *cashless-only* terhadap hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari dilakukannya penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan keabsahan perjanjian jual beli dengan pembatasan metode pembayaran *cashless-only* di Gerai Roti'O Sleman City Hall.
2. Untuk mengkaji dan menjelaskan implikasi yuridis yang timbul dari pembatasan metode pembayaran *cashless-only* terhadap hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen.

D. Orisinalitas Penelitian

Guna menunjukkan orisinalitas penelitian serta memastikan posisi penelitian ini dalam perkembangan kajian literatur hukum, tinjauan analisis dilakukan terhadap penelitian-penelitian relevan yang telah dilakukan sebelumnya. Tinjauan tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi celah atau kekosongan kajian yang belum diteliti dalam penelitian terdahulu. Berdasarkan identifikasi tersebut, berikut disajikan tabel orisinalitas perbandingan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini:

No.	Nama Peneliti	Identitas Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian yang Dilakukan
1.	Hasna Tsabitah, dkk.	Judul: Analisis Penerapan Sistem Pembayaran <i>Cashless-only</i> terhadap Hak Konsumen Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Prinsip Syariah Publikasi: Jurnal Manajemen dan Akuntansi, Vol. 2, No. 2 Januari 2025	Penelitian ini menjelaskan bahwa ketentuan <i>cashless-only</i> mengabaikan hak konsumen untuk memilih metode pembayaran. Ketentuan ini berisiko melanggar UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dari perspektif syariah, penghapusan opsi tunai bertentangan dengan prinsip keadilan (<i>al-'adl</i>) dan inklusivitas dalam <i>maqashid syariah</i> . ¹²	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan adalah berfokus pada keabsahan perjanjian menurut hukum perdata, yaitu pelanggaran syarat objektif, sebab yang halal, dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang didasarkan pada pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹² Tsabitah et al.

2.	Kurnia Febriyanti Siahaan, dkk.	Judul: Perlindungan Konsumen terhadap Penolakan Pembayaran Tunai di <i>Era Cashless Society</i> Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Publikasi: Jurnal Lex Crimen, Vol. 13 No. 1 (2025)	Penelitian ini menunjukkan bahwa penolakan pembayaran tunai memiliki implikasi hukum ganda, yakni pelanggaran hukum publik yang dapat dikenai sanksi pidana. Serta dari sisi hukum privat, tidak otomatis menjadi pelanggaran perdata. Jika tidak ada perjanjian sebelumnya, berlaku asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUH Perdata dan konsumen dianggap setuju dengan syarat <i>cashless-only</i> . ¹³	Penelitian ini berfokus pada asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUH Perdata dan menyimpulkan bahwa ketentuan <i>cashless-only</i> tidak otomatis melanggar hukum perdata. Sedangkan penelitian yang dilakukan berfokus pada syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, khususnya menganalisis potensi ketentuan pembatasan metode pembayaran <i>cashless-only</i> bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Mata Uang.
3.	Eliezer Patardo Siringoringo	Judul: Analisis Yuridis Pemanfaatan Uang Logam sebagai Alat Bayar Berdasarkan Pengaturan	Penelitian ini membahas fenomena penolakan pembayaran tunai menggunakan uang logam. Hasilnya menemukan bahwa	Penelitian terdahulu ini membahas penolakan uang tunai yang spesifik terhadap uang logam dari kacamata Perlindungan

¹³ Kurnia Febriyanti Siahaan, Ronny Maramis, and Edwin Neil Tinangon, "Perlindungan Konsumen atas Penolakan Pembayaran Tunai di Era Cashless Society Menurut UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang," *Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT: Lex Crimen* 12, no. 5 (2025).

		Sistem Pembayaran oleh Bank Indonesia Publikasi: Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2024	belum ada aturan khusus mengenai penggunaan uang logam. Jika terjadi penolakan, konsumen dapat menempuh upaya penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau LPKSM. ¹⁴	Konsumen. Perbedaannya, penelitian yang dilakukan berfokus pada penolakan seluruh bentuk uang tunai dalam ketentuan pembatasan metode pembayaran <i>cashless-only</i> dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Fokus analisisnya bukan pada sengketa konsumen, melainkan pada keabsahan perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang berimplikasi pada sah atau tidaknya perjanjian jual beli dengan ketentuan pembatasan metode pembayaran <i>cashless-only</i> tersebut sejak awal.
4.	Muhammad Nur Ukasyah	Judul: <i>Juridical Review of Money Lending Agreements Declared Void by Law</i> Publikasi:	Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan hakim yang menyatakan perjanjian pinjaman batal demi hukum telah sesuai. Hal ini karena perjanjian	Penelitian terdahulu ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan, yakni menguji bagaimana pelanggaran terhadap Undang-Undang di ranah

¹⁴ Eliezer Patardo Siringoringo, “Analisis Yuridis Pemanfaatan Uang Logam sebagai Alat Bayar Berdasarkan Pengaturan Sistem Pembayaran oleh Bank Indonesia [Skripsi Sarjana, Dipublikasikan]” (Universitas Diponegoro, 2024).

		Jurnal De Jurnal Multidisiplin Sahombu, Vol. 1, No. 02, 2022.	tersebut telah melanggar unsur sebab yang halal dari Pasal 1320 KUHPperdata. Pelanggaran tersebut terjadi karena perjanjian yang melibatkan WNI dibuat tanpa menggunakan Bahasa Indonesia, sehingga bertentangan dengan Pasal 31 Undang-Undang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. ¹⁵	hukum publik berimplikasi pada keabsahan perjanjian di ranah hukum privat. Perbedaannya terletak pada objek dan norma hukum yang diuji. Jika penelitian oleh Ukasyah menganalisi perjanjian pinjaman yang batal karena melanggar Undang- Undang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan menganalisis perjanjian jual beli yang berpotensi batal karena melanggar Undang- Undang Mata Uang.
5.	Isdian Anggraeny, Nur Putri Hidayah, & Sholahuddin Al-Fatih	Judul: <i>The Validity of Fixed-Term Employment Contract with the Remote Working Concept Based on Indonesian</i>	Penelitian ini menyimpulkan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam studi kasusnya dianggap tidak sah. Alasan utamanya adalah	Penelitian ini secara spesifik menganalisis keabsahan perjanjian dalam konteks Hukum Ketenagakerjaan, yakni dengan menguji klausul

¹⁵ Muhammad Nur Ukasyah, "Juridical Review of Money Lending Agreements Declared Void by Law," *Jurnal Multidisiplin Sahombu* 1, no. 02 (2022): 81–90, <https://doi.org/10.58471/jms.v1i02.120>.

		<i>Laws</i> Publikasi: ICILS, 2020	perjanjian tersebut memuat klausul yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, yakni mencantumkan masa percobaan yang dilarang dalam PKWT. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan ini menjadikan perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdata. ¹⁶	yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sedangkan, penelitian yang dilakukan berfokus pada analisis keabasahan perjanjian dalam konteks perjanjian jual beli, dengan menganalisis klausul yang bertentangan dengan Undang-Undang Mata Uang.
--	--	--	--	---

Berdasarkan pemaparan tabel orisinalitas di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu yang mengkaji mengenai ketentuan *cashless-only*, umumnya masih terbatas pada aspek hukum publik, seperti sanksi pidana dalam Undang-Undang Mata Uang atau isu perlindungan konsumen. Terdapat kajian terdahulu yang telah menggunakan unsur sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdata sebagai pisau analisis, namun penerapannya dalam konteks hukum yang berbeda, yakni pada konteks pelanggaran norma di luar Undang-

¹⁶ Isdian Anggraeny, Nur Hidayah, and Sholahuddin Al-Fatih, "The Validity of Fixed-Term Employment Contract with the Remote Working Concept Based on Indonesian Laws," *ICILS 2020*, ahead of print, 2021, <https://doi.org/10.4108/eai.1-7-2020.2303633>.

Undang Mata Uang, seperti dalam ranah hukum ketenagakerjaan atau kewajiban penggunaan bahasa. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya untuk mengalihkan analisis dari ranah hukum publik ke ranah hukum privat dengan menganalisis keabsahan perjanjian jual beli dengan pembatasan metode pembayaran *cashless-only*, serta implikasi yuridis dari ketentuan *cashless-only* tersebut.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁷ M. Yahya Harahap memberikan pandangan yang lebih modern, yang menekankan pada aspek hubungan hukum, perjanjian merupakan suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberi hak pada yang satu dan membebankan kewajiban pada yang lain atas suatu prestasi.¹⁸ Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu kesepakatan yang menciptakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak berhak atas suatu prestasi dan pihak

¹⁷ Subekti, *Loc.cit.*

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 6.

lain wajib melaksanakan prestasi tersebut, atau keduanya saling memiliki hak dan kewajiban.

2. Perjanjian Jual Beli

Pasal 1457 KUHPdata mendefinisikan jual beli sebagai suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar atas harga barang yang telah dijanjikan. Perjanjian jual beli mewajibkan penjual untuk menyerahkan barang dan pembeli untuk membayar harga, di mana kedua prestasi tersebut saling terkait.¹⁹ Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa unsur *essentialia* dalam perjanjian jual beli meliputi objek berupa barang dan harga, dengan penekanan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian yang bersifat timbal balik serta lahir dari kesepakatan para pihak secara konsensual.²⁰

3. Syarat Sah Perjanjian

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum, apabila memenuhi empat syarat sahnya perjanjian. Pasal 1320 KUHPdata menetapkan empat syarat tersebut, meliputi:

- a. Kesepakatan para pihak untuk mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 181

²⁰ Mohamad Kharis Umardani, "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Al-Quran Dan Hadist) secara Tidak Tunai," *Journal of Islamic Law Studies (JILS)* 4, no. 1 (2020): 16–35.

- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Keempat syarat tersebut terbagi ke dalam dua kategori utama, yakni syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif berkaitan langsung dengan para pelaku perjanjian, yaitu kesepakatan dan kecakapan para pihak. Apabila salah satu syarat subjektif ini tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.²¹ Sedangkan syarat objektif menyangkut objek atau isi perjanjian, meliputi suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Syarat objektif yang tidak terpenuhi menyebabkan perjanjian menjadi batal demi hukum.²²

4. Metode Pembayaran

Pembayaran pada dasarnya merupakan proses pemindahan sejumlah uang dari pihak yang berkewajiban membayar kepada pihak yang berhak menerima.²³ Pembayaran juga dipahami sebagai pelaksanaan tugas, janji, atau kewajiban tertentu, termasuk pelunasan utang maupun bentuk tanggung jawab lain melalui penyerahan uang atau nilai yang setara.²⁴ Pemenuhan ini menjadikan pembayaran bukan sekadar perpindahan dana, tetapi tindakan hukum yang menyelesaikan kewajiban yang telah

²¹ Siti Nur Azizah Ma'ruf Amin, *Buku Ajar Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023), hlm. 21.

²² *Ibid.*

²³ Jefry Tarantang et al., *Perkembangan Sistem Pembayaran Digital pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia*, 4 (2019): 60–75, <https://doi.org/https://doi.org/10.23971/jaq.v4i1.1442>.

²⁴ The Law Dictionary, "Payment," accessed November 27, 2025, <https://thelawdictionary.org/payment/>.

disepakati, sehingga setelah dilakukan secara sah dan tepat, hubungan hukum terkait kewajiban tersebut dianggap berakhir.

5. *Cashless*

Cashless merupakan konsep pembayaran modern yang menggantikan penggunaan uang tunai fisik dengan instrumen pembayaran elektronik yang lebih efisien.²⁵ Pembayaran yang dikenal secara elektronik, baik melalui kartu kredit atau kartu debit, maupun layanan seperti *mobile banking*, *internet banking*, QRIS, *e-money*, dan BI-FAST sering disebut dengan istilah “*Cashless*”. Pengguna dapat menggunakan perangkat elektronik dan menghubungkannya dengan akun bank atau dompet digital dalam melakukan pembayaran.²⁶

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang menelaah hukum sebagai norma melalui kajian terhadap aturan, asas, prinsip, doktrin, teori hukum, serta literatur hukum yang

²⁵ Alfredo Surya Kesuma Octavia and Anjar Priyono, “Faktor yang Mempengaruhi Pergi Tanpa Uang Tunai atau Cashless di Kota Pekanbaru,” *Selekta Manajemen: Jurnal Mahasiswa Bisnis & Manajemen* 02, no. 04 (2023): 136–50.

²⁶ *Ibid.*

relevan untuk merumuskan jawaban atas permasalahan yang diteliti.²⁷ Ketentuan pembatasan metode pembayaran *cashless-only* pada gerai Roti'O Sleman City Hall dijadikan objek kajian untuk dianalisis keabsahannya berdasarkan ketentuan hukum positif. Analisis difokuskan pada kesesuaian ketentuan pembatasan metode pembayaran *cashless-only* dengan syarat sah perjanjian dalam hukum perdata, khususnya terkait unsur sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan untuk menganalisis isu hukum yang telah dirumuskan. *Pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) digunakan untuk menelaah dan menganalisis seluruh ketentuan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁸ Pendekatan tersebut, dalam penelitian ini mencakup interpretasi terhadap KUHPerdata, Undang-Undang Mata Uang dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai dasar pengkajian terhadap permasalahan hukum yang diteliti. *Kedua*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami dan menganalisis makna dari konsep-konsep, asas-asas dan doktrin hukum yang menjadi landasan penelitian.²⁹ Pendekatan ini

²⁷ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm. 29.

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 56.

²⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 61.

berfungsi untuk memperjelas konsep keabsahan perjanjian, sebab yang halal, batal demi hukum, dan keadilan kontraktual.

3. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah keabsahan perjanjian jual beli yang memuat ketentuan pembatasan metode pembayaran *cashless-only*. Secara spesifik, penelitian ini berfokus pada analisis keabsahan perjanjian jual beli dengan pembatasan metode pembayaran *cashless-only*, dengan menganalisis menurut Pasal 1320 KUHPdata. Penelitian ini juga menganalisis implikasi yuridis dari ketentuan pembatasan metode pembayaran *cashless-only*, apakah ketentuan tersebut mengakibatkan perjanjian jual beli menjadi batal demi hukum, karena potensi tidak terpenuhinya unsur sebab yang halal, yang pada akhirnya meniadakan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yakni:

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, meliputi peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, serta dokumen resmi negara.³⁰ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-

³⁰ Muhaimin, *Op.cit.*, hlm. 59.

Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- b. Bahan Hukum Sekunder mencakup data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, skripsi, tesis, jurnal, makalah, dan artikel ilmiah, serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³¹
- c. Bahan Hukum Tersier digunakan sebagai pelengkap dan petunjuk dalam menemukan makna dari bahan hukum primer dan sekunder, yang meliputi kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.³²

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data dari bahan hukum primer dan sekunder dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.³³

³¹ Widiarty, *Op.cit.*, hlm. 124.

³² Muhaimin, *Op.cit.*, hlm. 62.

³³ Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta Selatan: Damera Press, 2022), hlm.

6. Metode Analisis Data Penelitian

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, data yang terkumpul dianalisis kemudian dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain.³⁴ Data-data yang telah dikumpulkan, seperti bahan hukum primer dan sekunder akan diinterpretasi secara sistematis untuk mengkaji dan menjawab rumusan masalah penelitian. Proses penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif, dimana norma hukum yang bersifat umum, khususnya terkait ketentuan Pasal 1320 KUHPPerdata tentang syarat sah perjanjian, akan diterapkan pada isu hukum yang bersifat khusus, yakni keabsahan perjanjian jual beli dengan pembatasan metode pembayaran *cashless-only*.³⁵ Melalui penerapan tersebut, akan ditarik suatu kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian.

G. Kerangka Skripsi

Pada bagian ini, disajikan kerangka pemikiran sebagai panduan untuk memahami alur dan ruang lingkup pembahasan dalam penelitian secara menyeluruh. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah mengenai fenomena ketentuan pembatasan metode pembayaran *cashless-only* oleh pelaku usaha seperti Roti'O Sleman City Hall. Bab ini

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2024)., hlm. 7.

³⁵ Gunardi, *Op.cit.*, hlm. 78.

akan memaparkan potensi persoalan hukum dari praktik tersebut terhadap keabsahan perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato. Bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian sebagai bukti keaslian penulisan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian yang memberikan arahan kepada pembaca terkait jenis penelitian, objek penelitian, sumber data penelitian, serta kerangka pemikiran.

BAB II Tinjauan Pustaka yang menjadi landasan hukum dan teori dalam penelitian. Bab ini akan membahas secara mendalam mengenai konsep atau kajian yang berkaitan dengan penelitian, seperti teori keabsahan perjanjian dalam hukum perdata, khususnya mengenai syarat sah perjanjian.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini berisi analisis untuk menjawab rumusan masalah. *Pertama*, bab ini akan menganalisis keabsahan perjanjian jual beli dengan pembatasan metode pembayaran *cashless-only* di Gerai Roti'O Sleman City Hall. *Kedua*, bab ini akan mengkaji implikasi yuridis dari ketentuan tersebut terhadap keabsahan perjanjian jual beli berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdato, untuk menentukan apakah perjanjian tersebut sah secara hukum atau justru berakibat batal demi hukum.

BAB IV Penutup, yang berisi kesimpulan dari seluruh hasil analisis dan pembahasan mengenai keabsahan dan implikasi yuridis dari perjanjian jual beli dengan pembatasan metode pembayaran *cashless-only*. Bab ini juga akan memuat saran yang konstruktif bagi konsumen dan khususnya bagi pelaku usaha mengenai penyusunan klausul perjanjian agar selaras dengan hukum positif yang berlaku.